

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/133/V/KA/PC.00.03/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan sosialisasi P4GN pada kegiatan Pelayanan

Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Calon Pekerja Migran Indonesia, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Surat dari Kepala BP3MI Nusa Tenggara Barat Nomor : Und.872/BP3MI15/PP.03.06/V/2025, tanggal 19 Mei 2025, Perihal Permohonan Narasumber Pelayanan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Calon Pekerja Migran Indonesia.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Drs. Nur Rachmat, Apt

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

2. Muslim Sultryawan, S.Psi

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatanya sehari-hari, agar melaksanakan Tugas sebagai Narasumber pada kegiatan Pelayanan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Calon Pekerja Migran Indonesia, yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, Pukul 09.00 s.d 10.00 WITA di Aula BP3MI NTB;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) Tahun 2025;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 20 Mei 2025



